E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867

Halaman 85-94
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026

Efektivitas Penerapan Sistem Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Aqmal Pratama[1], Nofrianty[2], Fefti Yulian Mela[3]

[1,2,3]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian
e-mail: 21aqmalpratama@gmail.com[1] , nofriantyfeupp@gmail.com[2] , feftiyulian89@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Rokan Hulu. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman. Indikator efektivitas yang digunakan mengacu pada ketentuan PSAP Nomor 07, meliputi pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penatausahaan aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan penghapusan aset tetap, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi aset tetap pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu telah memenuhi sebagian besar ketentuan PSAP Nomor 07 sehingga dapat dikategorikan efektif, dengan dukungan dari Sistem Informasi Laporan Aset Daerah (SI LADA), Standar Operasional Prosedur, regulasi pemerintah, koordinasi antar bidang, dan komitmen pimpinan. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan tenaga kerja sumber daya manusia dan penambahan daftar pemilihan dalam aplikasi SI LADA.

Kata kunci: *Efektivitas, Sistem Akuntansi Aset Tetap, PSAP Nomor 07, Aset Tetap.*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the fixed asset accounting system at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Rokan Hulu Regency based on the provisions of Government Accounting Standard Statement (PSAP) No. 07 on Fixed Assets. This study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation involving staff engaged in fixed asset management at BPKAD Rokan Hulu Regency. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data

display, and conclusion drawing following the Miles and Huberman model. The effectiveness indicators used refer to the provisions of PSAP No. 07, covering fixed asset recognition, measurement, administration, depreciation, disposal and derecognition, and presentation and disclosure in the financial statements. The results show that the implementation of the fixed asset accounting system at BPKAD Rokan Hulu Regency has met most of the provisions of PSAP No. 07 and can therefore be categorized as effective, supported by the Regional Asset Report Information System (SI LADA), Standard Operating Procedures, government regulation, inter-division coordination, and leadership commitment. Nevertheless, improvement in human resource staffing and the addition of drop-down selection lists within the SI LADA application are still needed.

Keywords: *Effectiveness, Fixed Asset Accounting System, PSAP No. 07, Fixed Assets.*

LATAR BELAKANG

Perubahan paling signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebagai hasil dari peralihan sistem pemerintahan menjadi lebih otonom bagi daerah, yang merupakan esensi dari konsep desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pengelolaan pajak menjadi salah satu kewajiban yang harus dipatuhi wajib pajak untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat terkait pemerintahan (Siregar & Kusmilawati, 2022). Pentingnya pengelolaan aset daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Mardiasmo (2021), akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. Aset tetap pemerintah daerah harus dikelola dan dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Akuntansi Aset Tetap yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) sebagai bagian dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dan diperkuat melalui Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2016). Penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang efektif akan menghasilkan informasi yang andal, relevan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah daerah, mengingat aset tetap merupakan komponen terbesar kekayaan daerah yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah, sebagaimana diuraikan secara komprehensif dalam berbagai literatur akuntansi keuangan menengah mengenai aset tetap (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan serta aset daerah, termasuk perencanaan, pencatatan, penatausahaan, hingga pelaporan aset tetap,

sehingga efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada BPKAD Rokan Hulu menjadi sangat penting untuk menjamin tertib administrasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Studi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan aset tetap pemerintah daerah menunjukkan bahwa efektivitas tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek, mulai dari kesesuaian prosedur hingga dukungan sumber daya manusia dan teknologi (Anwar & Fitriani, 2022; Pratama & Hidayat, 2023). Salah satu faktor pendukung penting dalam efektivitas pengelolaan aset adalah implementasi sistem informasi pengelolaan aset daerah yang mampu meningkatkan akuntabilitas Barang Milik Daerah (Rahmawati & Hidayat, 2024), sementara peran komitmen pimpinan dan pengendalian internal turut menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan aset tetap pemerintah daerah (Sari & Kurniawan, 2021; Wahyuni & Putra, 2023; Aisyah & Rahman, 2022; Fauziah & Nugroho, 2023).

Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap di berbagai BPKAD masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti ketidaksesuaian data aset, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengendalian internal, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi aset daerah. Studi penerapan PSAP Nomor 07 pada instansi pemerintah lainnya, misalnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bontang, juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar seringkali masih perlu diperkuat melalui pembenahan aspek teknis pencatatan dan pengelolaan data aset (Hendrajaya, Rantelangi, & Kusumawardhani, 2022). Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan sistem akuntansi aset tetap pada BPKAD masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji.

Penelitian ini memiliki nilai originalitas karena mengkaji efektivitas penerapan sistem akuntansi aset tetap pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan PSAP Nomor 07 Tahun 2016 sebagai dasar analisis, dengan ruang lingkup yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya karena menilai seluruh tahapan sistem akuntansi aset tetap—meliputi pengakuan, pengukuran, penatausahaan, penyusutan, penghentian dan penghapusan, serta penyajian dan pengungkapan—sekaligus mengaitkannya dengan implementasi Sistem Informasi Laporan Aset Daerah (SI LADA) yang digunakan BPKAD Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada BPKAD Rokan Hulu serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Organisasi sebagai grand theory utama. Menurut Steers (2018), efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal, dengan indikator meliputi pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), adaptasi (adaptation), dan pemeliharaan sistem (latency/maintenance). Dalam organisasi sektor publik, efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan sistem dan prosedur yang diterapkan

oleh instansi pemerintahan, sehingga penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang efektif dapat menghasilkan informasi aset yang akurat, andal, tepat waktu, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan (Baridwan, 2017), tidak hanya berupa pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup prosedur, dokumen, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berhubungan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (Mulyadi, 2016). Dalam sektor pemerintahan, sistem akuntansi memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sektor swasta, karena tidak hanya bertujuan menghasilkan laporan keuangan tetapi juga menjadi sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan negara maupun daerah (Bastian, 2019). Sementara itu, sistem akuntansi pemerintah adalah suatu mekanisme pencatatan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna menghasilkan informasi keuangan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah (Nordiawan, Putra, & Rahmawati, 2019).

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum; suatu aset dapat dikategorikan sebagai aset tetap apabila memiliki bentuk fisik, digunakan dalam operasional pemerintahan, memberikan manfaat ekonomi atau manfaat sosial lebih dari satu periode akuntansi, dan bukan dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal pemerintah (Mulyadi, 2016), konsisten dengan definisi aset tetap dalam literatur akuntansi keuangan menengah pada umumnya (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020). Berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2016, aset tetap diakui apabila mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal pemerintah, serta diperoleh atau dibangun dengan tujuan digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat, dan diukur berdasarkan biaya perolehan atau, apabila tidak dapat ditentukan secara andal, berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.

Penatausahaan aset tetap merupakan serangkaian prosedur administrasi yang dilakukan secara sistematis melalui pencatatan, penggolongan, penyimpanan dokumen, dan pelaporan agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengendalian dan pengambilan keputusan (Mulyadi, 2016). Penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Penghapusan aset tetap merupakan tindakan administratif untuk menghapus aset dari daftar inventaris pemerintah sehingga pejabat pengelola barang dibebaskan dari tanggung jawab administrasi atas aset tersebut, sementara pemindahtanganan aset dilakukan apabila aset tidak lagi digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan lebih bermanfaat apabila dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang sah (Mardiasmo, 2021).

Penyajian aset tetap merupakan proses menampilkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Mulyadi, 2016); menurut PSAP Nomor 07, aset tetap harus disajikan dalam Neraca Pemerintah sebagai bagian dari aset nonlancar berdasarkan nilai buku, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Pengungkapan aset tetap merupakan penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi, metode penilaian, penyusutan, mutasi aset, dan informasi lain yang berkaitan dengan aset tetap sehingga pengguna laporan keuangan memperoleh gambaran yang utuh mengenai pengelolaan aset pemerintah (Halim & Kusufi, 2018), yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); penelitian mengenai penerapan PSAP Nomor 07 menunjukkan bahwa penyajian aset tetap yang sesuai dengan ketentuan SAP dan didukung pengungkapan yang memadai mampu meningkatkan kewajaran laporan keuangan pemerintah (Andianingsih & Rusmita, 2021).

METODE

Objek penelitian ini adalah sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang diterapkan pada BPKAD Rokan Hulu, meliputi pengakuan aset tetap, pencatatan dan penatausahaan aset tetap, penyusutan aset tetap, serta pelaporan aset tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci; pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam tanpa melakukan pengujian hipotesis, karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, penerapan, serta kendala yang dihadapi dalam sistem dan prosedur akuntansi aset tetap.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, berupa informasi mengenai penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap serta persepsi dan pengalaman pengelola aset terkait efektivitas penerapan sistem, terdiri atas data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah, laporan aset tetap, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan kunci untuk memperoleh informasi terkait penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dilengkapi dengan dokumentasi berupa pengumpulan dan penelaahan dokumen terkait yang diperoleh dari BPKAD Rokan Hulu, seperti Kartu Inventaris Barang, Laporan Aset Tetap, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan peraturan serta kebijakan terkait pengelolaan aset.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data (menyeleksi dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar relevan dengan fokus penelitian), penyajian data (menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan agar mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan (menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dengan cara membandingkan antara aturan dan fakta di lapangan). Analisis data untuk mengkaji penerapan PSAP Nomor 07 Tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan praktik nyata di instansi dengan ketentuan standar tersebut, mencakup evaluasi terhadap pengakuan, pengukuran, penatausahaan, penyusutan, penghentian dan penghapusan, serta penyajian dan pengungkapan aset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPKAD Kabupaten Rokan Hulu menggunakan Sistem Informasi Laporan Aset Daerah (SI LADA) sebagai aplikasi sistem akuntansi aset tetap untuk mendukung pengelolaan dan penatausahaan aset tetap Barang Milik Daerah (BMD), dengan alur sistem meliputi pengadaan aset oleh OPD, pemeriksaan fisik oleh pengurus barang, penginputan data ke SI LADA, pemberian kode inventaris, verifikasi oleh Bidang Aset BPKAD, klasifikasi aset, perhitungan penyusutan periodik, penyajian dalam laporan keuangan, hingga pembaruan data apabila terjadi mutasi atau penghapusan.

Efektivitas Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Pengakuan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu dilakukan sejak suatu barang memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara sah, didukung oleh verifikasi seluruh dokumen pendukung yang berkaitan dengan perolehan aset, seperti kontrak pengadaan, faktur atau kuitansi pembelian, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Berita Acara Serah Terima (BAST), serta dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah atau BPKB untuk kendaraan dinas. Apabila terbukti terdapat kesalahan pengakuan, seperti kesalahan klasifikasi, pencatatan ganda, atau pengakuan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi, BPKAD melakukan rekonsiliasi data dan koreksi pencatatan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengukuran aset yang diperoleh melalui pembelian ditentukan berdasarkan harga beli ditambah seluruh biaya yang secara langsung berkaitan dengan perolehan aset hingga siap digunakan, sedangkan aset yang diperoleh melalui hibah atau bentuk perolehan lainnya tanpa pengeluaran kas diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, sesuai ketentuan PSAP Nomor 07 Tahun 2016. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa kelengkapan dokumen menjadi faktor utama dalam efektivitas pengakuan aset tetap pemerintah daerah (Pratama & Hidayat, 2023), serta konsisten dengan pandangan bahwa ketepatan penilaian aset tetap sangat menentukan kewajaran penyajian neraca pemerintah daerah (Kurniawan & Yuliana, 2021).

Efektivitas Penatausahaan dan Penyusutan Aset Tetap

Penatausahaan aset tetap dilakukan melalui pencocokan (rekonsiliasi) antara hasil inventarisasi fisik dengan data yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB)

dan SI LADA, memastikan kesesuaian nomor register, klasifikasi aset, nilai perolehan, tahun perolehan, lokasi, kondisi, dan status penggunaan aset, dengan inventarisasi dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Laporan Semester setiap enam bulan dan Laporan Tahunan. Metode penyusutan yang digunakan BPKAD Kabupaten Rokan Hulu adalah metode garis lurus (straight-line method), sesuai ketentuan PSAP Nomor 07 Tahun 2016, dengan nilai residu umumnya dianggap nihil sehingga seluruh biaya perolehan dialokasikan sebagai beban penyusutan selama masa manfaat aset, diterapkan secara konsisten pada kelompok aset yang dapat disusutkan seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya, sementara tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Hasil ini sejalan dengan temuan bahwa penggunaan sistem informasi aset daerah mampu meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah (Rahmawati & Hidayat, 2024).

Efektivitas Penghapusan, Penyajian, dan Pengungkapan Aset Tetap

Proses penghapusan aset tetap diawali dengan identifikasi oleh Pengurus Barang atau Pengguna Barang melalui inventarisasi dan pemeriksaan fisik, dilanjutkan dengan pengusulan penghapusan kepada Pengelola Barang melalui BPKAD disertai dokumen pendukung, penelitian administratif dan verifikasi lapangan oleh Bidang Aset, hingga persetujuan pejabat berwenang, dengan keputusan akhir penghapusan pada prinsipnya ditetapkan oleh Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebelum disajikan dalam laporan keuangan, Bidang Aset bersama Bidang Akuntansi melakukan rekonsiliasi terhadap seluruh data aset dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan aset tetap dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 07 Tahun 2016, dan seluruh informasi material telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi aset tetap pemerintah daerah.

Faktor Pendukung Efektivitas: SI LADA, SDM, SOP, Regulasi, Koordinasi, dan Komitmen Pimpinan

Ketersediaan Sistem Informasi Laporan Aset Daerah (SI LADA) memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas penerapan sistem akuntansi aset tetap, karena mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data, ketepatan pencatatan, dan kemudahan penyusunan laporan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterlambatan OPD dalam memperbarui data dan perbedaan antara kondisi fisik aset dengan data dalam sistem. Kompetensi dan pengalaman sumber daya manusia turut mendukung kelancaran penerapan sistem, ditopang oleh keikutsertaan pegawai dalam bimbingan teknis dan pelatihan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dan penggunaan SI LADA, meskipun kurangnya tenaga kerja di beberapa OPD masih menjadi kendala, sejalan dengan pandangan bahwa komitmen pimpinan dan kompetensi SDM secara bersama-sama memengaruhi kualitas pengelolaan Barang

Milik Daerah (Fauziah & Nugroho, 2023). Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 07, dan peraturan teknis pengelolaan BMD menjadi pedoman kerja sekaligus alat pengendalian internal dalam setiap tahapan pengelolaan aset. Dukungan regulasi pemerintah memberikan pedoman hukum yang jelas mengenai tata cara pengelolaan aset tetap, meskipun perubahan kebijakan dari pemerintah pusat mengharuskan BPKAD terus melakukan penyesuaian. Koordinasi antar bidang, khususnya antara Bidang Aset, Bidang Akuntansi, dan OPD sebagai pengguna barang, dilakukan melalui rapat koordinasi dan rekonsiliasi data secara rutin, meskipun keterlambatan penyampaian dokumen dari sejumlah OPD masih menjadi kendala yang dapat memengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan aset, konsisten dengan temuan bahwa efektivitas pengelolaan aset tetap pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor administratif dan koordinatif (Anwar & Fitriani, 2022). Komitmen pimpinan BPKAD, yang diwujudkan melalui pengawasan aktif, penetapan kebijakan berorientasi transparansi dan akuntabilitas, serta dukungan terhadap peningkatan kompetensi pegawai, turut menjadi faktor utama yang mendukung efektivitas penerapan sistem akuntansi aset tetap, sejalan dengan temuan bahwa peran kepemimpinan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset tetap pemerintah daerah (Sari & Kurniawan, 2021) serta pandangan bahwa pengendalian internal dan komitmen pimpinan secara bersama-sama memengaruhi efektivitas pengelolaan aset tetap (Wahyuni & Putra, 2023) dan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah secara umum (Aisyah & Rahman, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penerapan sistem akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu, yang diukur melalui indikator pencapaian tujuan, ketepatan prosedur, ketepatan waktu, kualitas informasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan kemampuan sistem dalam mendukung pengelolaan aset, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi aset tetap pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu tergolong efektif, sejalan dengan ketentuan PSAP Nomor 07 Tahun 2016 pada seluruh tahapan pengakuan, pengukuran, penatausahaan, penyusutan, penghapusan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan pengelolaan data aset, peningkatan kompetensi dan tenaga kerja sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

BPKAD Kabupaten Rokan Hulu disarankan terus meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntansi aset tetap melalui pembaruan data aset secara berkala, meningkatkan koordinasi antara Bidang Akuntansi, Bidang Aset, pengurus barang, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar proses inventarisasi, rekonsiliasi, dan pelaporan aset tetap berjalan lebih efektif. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan memberikan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis secara berkelanjutan kepada aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset tetap,

serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem yang terintegrasi antara pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Proses inventarisasi fisik aset tetap hendaknya dilakukan secara berkala, dan mekanisme administrasi penghapusan serta pemindahtanganan aset perlu disederhanakan tanpa mengurangi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian mengenai sistem akuntansi aset tetap dengan menambahkan variabel lain, seperti kualitas sumber daya manusia, efektivitas sistem informasi, pengendalian internal pemerintah, tata kelola aset daerah, atau penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta memperluas objek penelitian pada instansi pemerintah daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S., & Rahman, A. (2022). Pengaruh komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 17(2), 115–128.

Andianingsih, D., & Rusmita, S. (2021). Analisis penerapan PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen.

Anwar, M., & Fitriani, N. (2022). Analisis efektivitas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 17(1), 55–68.

Baridwan, Z. (2017). Sistem akuntansi (11th ed.). BPFE.

Bastian, I. (2019). Akuntansi sektor publik. Salemba Empat.

Fauziah, R., & Nugroho, A. (2023). Pengaruh komitmen pimpinan dan kompetensi SDM terhadap kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 11(2), 144–158.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah (4th ed.). Salemba Empat.

Hendrajaya, D., Rantelangi, C., & Kusumawardhani, A. (2022). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bontang. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, 8(1).

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). Intermediate accounting (17th ed.). John Wiley & Sons.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. KSAP.

Kurniawan, D., & Yuliana, S. (2021). Evaluasi penerapan PSAP Nomor 07 pada pengelolaan aset tetap pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Pemerintahan, 6(2), 89–103.

Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Andi.

Mulyadi. (2016). Sistem akuntansi (4th ed.). Salemba Empat.

Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2019). Akuntansi pemerintahan. Salemba Empat.

Pratama, R., & Hidayat, T. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset tetap pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi Publik Indonesia, 8(1), 45–59.

Rahmawati, L., & Hidayat, R. (2024). Implementasi sistem informasi pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Jurnal Akuntansi Sektor Publik, 9(1), 33–48.

Sari, D., & Kurniawan, E. (2021). Peran kepemimpinan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(3), 201–214.

Steers, R. M. (2018). Efektivitas organisasi. Erlangga.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Wahyuni, S., & Putra, A. (2023). Peran pengendalian internal dan komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap pemerintah daerah. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 15(2), 120–136.